

Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Tanah dalam Tinjauan
al-Maṣlaḥah al-Mursalah
The Use of Chemical Fertilisers on Soil in the Context of al-Maṣlaḥah al-Mursalah

Khadija

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: dijahkha680@gmail.com

Muhammad Shiddiq Abdillah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

Ariesman M

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ariesman@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 15 Agustus 2025 Revised : 25 Desember 2025 Accepted : 25 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: Chemical fertilisers, Soil, <i>Al-Maṣlaḥah al-Mursalah</i> Kata kunci: Pupuk kimia, Tanah, <i>Al-Maṣlaḥah al-Mursalah</i> Copyright: 2026, Khadija, Muhammad Shiddiq Abdillah, Ariesman M	<i>This study aims to determine the law on the use of chemical fertilisers on soil in the context of al-maṣlaḥah al-mursalah. Using a qualitative research method with literature study and a normative-descriptive approach, this study analyses the use of chemical fertilisers on soil from an Islamic perspective, particularly the principle of al-maṣlaḥah al-mursalah. The results of the study indicate that chemical fertilisers play an important role in increasing food production, in line with the principle of al-maṣlaḥah al-mursalah in the three categories of needs, namely ḍarūriyyāt (primary), ḥājiyyāt (secondary), and taḥsīniyyāt (tertiary). However, excessive and continuous use poses risks of environmental damage, such as pollution and soil degradation, and may reduce the quality of agricultural products. This contradicts Islamic teachings that prohibit the destruction of the earth and aligns with the Prophet Muhammad's prohibition against causing harm. Therefore, after five planting seasons, the use of chemical fertilisers needs to be re-evaluated by mixing organic fertilisers to restore soil fertility, and wise fertiliser management is also crucial to achieve sustainable, productive agriculture while maintaining environmental sustainability and health. This research contributes by combining agricultural studies and Islamic law, offering a normative framework for evaluating modern agricultural practices, and serving as a reference for the application of Islamic law to contemporary issues.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan pupuk kimia terhadap tanah dalam tinjauan <i>al-maṣlaḥah al-mursalah</i>. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan normatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis penggunaan pupuk kimia terhadap tanah dari perspektif Islam, khususnya prinsip <i>al-maṣlaḥah al-mursalah</i>. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pupuk kimia berperan penting dalam meningkatkan produksi pangan, sejalan dengan prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah* pada ketiga kategori kebutuhan yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Meskipun demikian, pemakaian berlebihan dan terus menerus berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan kualitas tanah, serta berpotensi mengurangi mutu hasil pertanian. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang perusakan bumi dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. tentang larangan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, setelah lima kali masa tanam, penggunaan pupuk kimia perlu dievaluasi kembali dengan mencampurkan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah, dan juga pengelolaan pupuk yang bijak sangat penting, untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta kesehatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan kajian pertanian dan hukum Islam, menawarkan kerangka normatif untuk menilai praktik pertanian modern, serta menjadi referensi dalam penetapan hukum Islam terhadap isu kontemporer.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Khadija, Muhammad Shiddiq Abdillah, Ariesman M. "Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Tanah dalam Tinjauan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 272-294. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2536>

PENDAHULUAN

Secara umum manusia memiliki tiga kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia seperti makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, pangan juga merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia. Namun, untuk memperoleh pangan tersebut membutuhkan proses yang tidak hanya satu hari atau dua hari saja namun lebih dari itu, proses ini dinamakan pertanian. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijsau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.¹

¹ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 140.

Pertanian merupakan aktifitas yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya hayati dengan tujuan menghasilkan berbagai kebutuhan, seperti bahan pangan, bahan baku untuk industri, dan sumber energi. Selain itu, pertanian juga berperan dalam menjaga serta mengelola keseimbangan lingkungan. Sebagai salah satu sektor utama dalam kehidupan, pertanian menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di dunia, yang bergantung pada berbagai bidang di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²

Dalam kegiatan pertanian, pupuk termasuk salah satu faktor produksi yang paling penting, selain lahan, tenaga kerja, dan modal.³ Pupuk berperan sebagai sumber utama unsur hara yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman.⁴ Pemberian pupuk dapat diartikan sebagai proses penambahan bahan organik maupun non-organik ke dalam tanah guna menggantikan unsur hara yang telah berkurang serta memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Dengan adanya pemupukan, tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan produktivitasnya pun meningkat. Secara sederhana, pemupukan merupakan tindakan mengaplikasikan pupuk pada tanaman untuk mendukung pertumbuhannya.⁵

Penggunaan pupuk dalam pertanian diperkirakan telah dimulai sejak manusia pertama kali mengenal sistem bercocok tanam, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sejarah pemupukan berawal dari peradaban kuno yang berkembang di sekitar daerah aliran sungai di berbagai benua, seperti Sungai Nil di Afrika dan Sungai Eufрат di Asia Barat Daya. Lahan pertanian di sekitar sungai-sungai tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena setiap tahun menerima endapan lumpur yang kaya akan unsur hara akibat banjir musiman. Oleh karena itu, sejarah pemupukan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pertanian itu sendiri.⁶ Produksi urea (pupuk kimia) secara komersial pertama kali dilakukan oleh Fabrenindustrie di Jerman pada tahun 1920. Di Amerika Serikat, pembuatan urea dimulai oleh perusahaan DuPont pada awal dekade 1930-an dan kemudian dilanjutkan oleh West Virginia usai Perang Dunia II. Jepang sendiri memulai kegiatan produksi urea pada tahun 1948 melalui perusahaan Koatsu yang beroperasi di Sunagawa, Hokkaido. Saat ini, negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Malaysia telah berkembang menjadi pusat utama produksi pupuk urea di dunia.⁷

Dengan demikian, Sejak dahulu petani di Indonesia telah mengenal dan menggunakan pupuk organik dalam kegiatan bertani. Namun, sebelum Revolusi Hijau⁸ diterapkan, sebagian besar petani mulai beralih ke pupuk buatan atau pupuk kimia. Peralihan ini terjadi karena pupuk kimia dianggap lebih cepat memberikan efek pada

² Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021) h. 2.

³ Nur Indah Mansyur, dkk, *Pupuk dan Pemupukan* (Cet. I; Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 2

⁴ Nur Indah Mansyur dkk, *Pupuk dan Pemupukan*, h.1.

⁵ Nur indah Mansyur, dkk, *Pupuk dan Pemupukan*, h. 1.

⁶ Ladiyani Retno Widowati, *Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpa*, (Cet. I; Bogor: Kementrian Pertanian Republic Indonesia 2022), h. 1.

⁷ Kharis Triyono, Telaah Masalah Pupuk Urea, Keamanan Pangan, Kesehatan dan Lingkungan, *Innofarm* 3, no. 1 (2004).

⁸ Revolusi hijau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang.

tanaman, lebih praktis dalam penggunaannya, lebih terjangkau, serta mudah diperoleh. Secara historis, pupuk kimia mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970-an sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan pupuk organik. Awalnya, petani belum banyak menggunakannya. Namun, setelah adanya edukasi melalui penyuluhan, pendampingan masyarakat, serta bukti nyata dari peningkatan produktivitas di lahan percontohan, semakin banyak petani yang mulai mengaplikasikan pupuk kimia. Akhirnya, penggunaan pupuk kimia pun menyebar luas dan diterapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.⁹

Meskipun penggunaan pupuk kimia telah memberikan kontribusi besar terhadap produktifitas, namun penggunaan pupuk kimia secara berulang dalam jangka panjang dapat menyebabkan tanah menjadi padat dan kehilangan daya pori, sehingga struktur tanah menjadi lebih keras.¹⁰ Fenomena ini menjadi sebuah masalah, sebab penggunaan pupuk kimia memiliki potensi merusak tanah, lingkungan, dan makhluk hidup. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat bagi seluruh makhluk ciptaan-yaitu memberikan kemaslahatan. Dalam konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* sangat mengutamakan kebermanfaatan dan menghindari bahaya.¹¹ Kemaslahatan dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Ketiga tingkatan tersebut berkaitan dengan lima pokok tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹² Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia perlu untuk diteliti mengenai kemaslahatannya terhadap kelima aspek diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti "Penggunaan Pupuk Kimia Terhadap Tanah Dalam Tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*". Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum penggunaan pupuk kimia terhadap tanah dalam tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah*?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum penggunaan pupuk kimia terhadap tanah dalam tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diciptakan.¹³ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan deskriptif, pendekatan normatif yang memandang ajaran agama sebagai sistem nilai utama yang berasal dari tuhan dan tidak dibuat oleh manusia. Pendekatan ini menelaah pemikiran keagamaan berdasarkan ajaran pokok yang terkandung dalam Islam, seperti ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis, yang diyakini bersifat absolut (pasti) dan

⁹Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanam Melimpah*, h. 2

¹⁰Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 10

¹¹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustashfā* (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIslāmiyyah, 1413 H/1993 M). h. 174.

¹²Ibrāhīm Bin Mūsā Al-Lakhmī Al-Ghurnāṭī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Beirut: Dār Al-MaʿRifah, 1417 H/1997 M), h. 20.

¹³ Rianto Adi, *Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi I (Jakarta: Granit, 2004), h. 1

tidak dapat diganggu gugat.¹⁴ Pendekatan deskriptif yaitu suatu fenomena yang dijelaskan berdasarkan data yang akurat yang diperoleh melalui penelitian terstruktur.¹⁵

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis penggunaan pupuk kimia berdasarkan prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Sementara itu pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan dan mengkaji penggunaan pupuk kimia terhadap kesuburan tanah berdasarkan data ilmiah, kemudian menghubungkannya dengan konsep kemaslahatan dalam Islam. Adapun pengolahan dan analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan cara analisis isi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

Pembahasan mengenai pupuk kimia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Nisiyari Halawa dkk. dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Efektivitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai"¹⁶ menyimpulkan bahwa kombinasi antara pupuk kimia dan pupuk organik merupakan strategi terbaik dalam meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus menjaga kesehatan tanah untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rio Mas Parmonangan Panjaitan, dkk. dengan judul "Pengaruh Pupuk Organik dan Anorganik terhadap Sifat Kimia Tanah pada Perkebunan"¹⁷ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik, seperti pupuk kandang, mampu meningkatkan kandungan bahan organik tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan kesuburan. Sementara itu, pupuk kimia seperti urea memang cepat menyediakan unsur hara, namun jika digunakan secara berlebihan dapat merusak keseimbangan tanah. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi antara pupuk organik dan anorganik dinilai memberikan efek sinergis yang positif bagi kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Selain itu Alfian Efendi dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian"¹⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi pertanian saat ini belum berkelanjutan karena keberhasilan produksi masih diukur dari hasil panen fisik, bukan kelestarian lingkungan. Pertanian organik dinilai sebagai alternatif positif untuk menghasilkan produk komersial tanpa mengurangi produksi. Untuk mencapai pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, diperlukan sosialisasi luas mengenai pentingnya praktik ini dan mendorong konsumsi produk organik.

Dalam konteks metodologi penetapan hukum Islam, Achmad Cholili, melalui penelitiannya yang berjudul "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai

¹⁴ Chuzaimah Batubara, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Cet. I; jakarta: prenadmedia group, 2018), h. 162.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Banguntapan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h. 6.

¹⁶ Nisiyari Halawa, dkk, Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai, *Hidroponik 2*, no. 1 (2025).

¹⁷ Rio Mas Parmonangan Panjaitan, dkk, Pengaruh Pupuk Organik dan Anorganik Terhadap Sifat Kimia Tanah pada Perkebunan, *Madani 1*, no. 9 (2023).

¹⁸ Elfin Efendi, Implementasi Sitem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian. Edisi 47 (2016).

Metode Ijtihad Kontemporer"¹⁹ menegaskan bahwa pengambilan keputusan hukum atas permasalahan kontemporer seharusnya berlandaskan pada dalil-dalil syar'i serta menggunakan metode ijtihad, salah satunya yaitu *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Hal ini juga ditegaskan oleh Prahasti Suyaman. Dalam artikelnya yang berjudul "*maṣlaḥah mursalah* sebagai salah Satu metode istinbat"²⁰ yang menjelaskan bahwa kompleksitas kehidupan manusia modern sering kali memunculkan permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad seperti *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* untuk menetapkan hukum yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Artikel ini membahas dasar hukum, klasifikasi masalah, serta pendapat ulama pendukung dan penolak, dan menyatakan bahwa metode ini telah banyak digunakan dalam menetapkan hukum Islam.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan yang signifikan dalam kajian interdisipliner antara ilmu pertanian dan hukum Islam, khususnya dalam perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek agronomis atau kimiawi semata, seperti efektivitas pupuk kimia dan organik terhadap pertumbuhan tanaman dan sifat kimia tanah, penelitian ini secara khusus menganalisis penggunaan pupuk kimia terhadap tanah ditinjau dari prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Dengan mengkaji literatur pertanian dari para peneliti seperti Nisiyari Halawa dkk., Rio Mas Parmonangan Panjaitan dkk., dan alfian efendi, serta mengaitkannya dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Cholili dan Prahasti Suyaman, penelitian ini berupaya menawarkan pendekatan normatif. Pendekatan ini tidak hanya menilai dampak lingkungan dari penggunaan pupuk kimia, tetapi juga menimbangnya dalam kerangka hukum Islam, yakni sejauh mana penggunaan pupuk kimia membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Dengan metode kajian pustaka yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menetapkan sikap hukum Islam terhadap praktik pertanian modern, khususnya dalam penggunaan pupuk kimia. Hal ini menjadi penting mengingat tidak semua permasalahan kontemporer dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga dibutuhkan metode ijtihad seperti *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menimbang manfaat dan mudaratnya bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat.

¹⁹Ahmad cholili. Urgensi dan Relevansi *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai Metode Ijtihad Kontemporer 1, no. 2 (2013).

²⁰ Prahasti Suyaman, *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath, *Krtha Bhayangkari* 18, no. 2 (2024).

PEMBAHASAN

Konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Islam

1. Pengertian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Al-Maṣlaḥah berarti kebaikan,²¹ sedangkan *al-mursalah* berarti yang tidak terikat (bebas).²² Sedangkan menurut istilah *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu bentuk kemaslahatan atau manfaat yang dipandang membawa kebaikan bagi umat, namun tidak secara eksplisit disebutkan atau dibenarkan maupun ditolak oleh dalil-dalil syar'i yang khusus.²³

Menurut *Al-Gāzālī*: *al-maṣlaḥah* pada dasarnya merupakan upaya untuk meraih kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, namun dalam konteks hukum Islam, makna *al-maṣlaḥah* tidak hanya terbatas pada pertimbangan manfaat dan mudarat dari sudut pandang manusia semata. Sebab, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah kecenderungan alami manusia dalam memenuhi tujuan hidup mereka. Akan tetapi, *maṣlaḥah* yang dimaksud dalam kerangka syariat adalah segala sesuatu yang dapat menjaga tujuan utama ditetapkan hukum oleh Allah. Tujuan tersebut mencakup lima hal pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, segala hal yang mendukung terpeliharanya lima prinsip tersebut termasuk dalam kategori *maṣlaḥah*, sedangkan segala hal yang merusaknya disebut sebagai mafsadah. Dengan demikian, mencegah terjadinya mafsadah juga merupakan bagian dari masalah itu sendiri.²⁴

Menurut al-Syātībī *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu (kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh syariat), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syar'i, baik berupa nash maupun ijmak, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan secara langsung. Contohnya adalah pengumpulan dan penulisan mushaf; hal ini tidak didasarkan pada dalil nash dari syariat secara langsung, itulah sebabnya Abu Bakar dan Umar pada awalnya ragu melakukannya, hingga mereka memastikan bahwa hal itu merupakan kemaslahatan agama yang termasuk dalam tujuan-tujuan umum syariat dalam perkara tersebut. Contoh lainnya adalah penataan administrasi negara (dawawin) dan pembukuan ilmu-ilmu keislaman serta yang lainnya. Seperti dalam pembukuan ilmu nahwu (tata bahasa Arab), meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya, namun ia didukung oleh prinsip umum yang bersifat qath'i dan selaras dengan tujuan-tujuan syariat serta kebijakannya. Oleh karena itu, hukum terhadap cabang (perkara baru) ini dapat diambil dari prinsip tersebut, dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang dituntut oleh syariat, meskipun memerlukan perantara (penalaran) untuk memasukkannya ke dalam kerangka hukum syar'i.²⁵

²¹ Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/ 1993 M), h. 517.

²² Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1427 H / 2006 M), h. 253.

²³ Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Uṣūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, (Cet.1: Al-Mamlakatul 'Arabīyah Al-Su'udiyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1416 H/ 1996 M), h. 243.

²⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustashfā* (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Islāmiyyah, 1413 H/1993 M). h. 174.

²⁵ Ibrāhīm Bin Mūsā Al-Lakhmī Al-Ghurnāṭī Al-Ṣhātībī, *Al-Muwāfaqāt*, h. 32.

Berdasarkan definisi dari para ulama maka *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam meskipun tanpa dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, konsep ini berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang secara umum bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Keterkaitan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan syariat ada empat *point*. Pertama, syariat ini dibangun atas dasar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba dan menolak kerusakan dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, syariat tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang mengandung maslahat yang lebih besar (daripada mafsadatnya), dan tidak melarang kecuali dari sesuatu yang mengandung mafsadat murni atau yang lebih besar (daripada maslahatnya). Prinsip ini mencakup seluruh syariat, tidak ada satupun hukum yang keluar dari kaidah ini. Kedua, syariat ini tidak pernah mengabaikan satu maslahatpun. Seluruh kebaikan telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw dan setiap keburukan telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad saw. Ketiga, jika hal tersebut telah diketahui, maka tidak mungkin terjadi pertentangan antara syariat dan maslahat. Karena tidak terbayangkan bahwa syariat akan melarang sesuatu yang maslahatnya murni atau lebih besar, dan juga tidak mungkin ia memerintahkan sesuatu yang mafsadatnya murni atau lebih besar. Keempat, jika hal ini telah dipahami, maka siapa saja yang mengklaim adanya suatu maslahat yang tidak disyariatkan, maka hanya ada dua kemungkinan, entah karena orang yang mengklaim itu tidak mengetahui bahwa syariat sebenarnya telah menunjukkan kepada maslahat tersebut, atau apa yang ia anggap sebagai maslahat sebenarnya bukan maslahat, karena sebagian amalan yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah tetapi tidak disyariatkan olehnya, pasti mengandung mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Kalau seandainya manfaatnya lebih besar, niscaya tidak akan diabaikan oleh syariat.²⁶

2. Dasar Hukum *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Meskipun *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun prinsip-prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah* sejalan dengan tujuan syariat. *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* juga diamalkan oleh para sahabat *raḍiyallāhu 'anhum* yang menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam banyak peristiwa yang masyhur dan dikenal. Bahwa mengamalkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* termasuk dalam kategori: "sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib." Artinya, *al-maṣlaḥah al-mursalah* sering kali menjadi sarana penting untuk menjaga kewajiban syariat. Bahwa penjagaan terhadap lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-khamsah*) telah terbukti melalui *istiqrā'* (penelitian menyeluruh terhadap dalil-dalil syar'i), dan telah dipastikan bahwa syariat mewajibkannya. Dan penjagaan terhadap lima tujuan itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara mengambil *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan menjadikannya dasar dalam menetapkan hukum.²⁷

Syariat Islam memperlihatkan perhatian besar terhadap kemaslahatan umat manusia, sebagaimana tergambar dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai universal demi terwujudnya kebaikan, keadilan, serta penjagaan terhadap lima

²⁶ Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 242.

²⁷ Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 247.

aspek pokok *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta." Diantaranya Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²⁸

Firman Allah Swt. dalam Q.S al-baqarah/2: 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana."²⁹ Firman Allah Swt. dalam Q.S. yunus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin."³⁰

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan syariat hadir untuk mendatangkan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat. Al-Syinqithi mengatakan : "Kesimpulannya, para sahabat *raḍiyallāhu 'anhum* berpegang pada *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak ada dalil yang menunjukkan pembatalannya, dan tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih besar atau sebanding. Dan sebenarnya seluruh mazhab juga berpegang kepada maslahat mursalah, meskipun sebagian mereka mengaku tidak. Siapa yang menelusuri peristiwa-peristiwa yang dilakukan para sahabat serta cabang-cabang hukum dalam mazhab-mazhab, maka akan mengetahui kebenaran hal itu. Namun, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa mengamalkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* harus dengan kehati-hatian dan penjagaan yang tinggi, hingga benar-benar dipastikan kebenaran maslahat tersebut, tidak bertentangan dengan maslahat lain yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih kuat atau seimbang, Dan tidak menyebabkan mafsadat di kemudian hari."³¹

²⁸Departemen kementerian agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 331.

²⁹ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 35.

³⁰ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 57.

³¹Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 245.

3. Urgensi *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Pertama, menjawab masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung oleh naskah (Al-Qur'an dan sunah). Kebutuhan dan kepentingan manusia senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman dan kondisi. Karena itu, apabila hukum Islam hanya terpaku pada kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Sunah, maka banyak aspek kehidupan manusia yang tidak akan terjangkau oleh perlindungan syariat. Padahal, hal tersebut bertolak belakang dengan esensi ajaran Islam yang pada dasarnya hadir untuk membawa kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan.³² Dalam konteks inilah, *al-maṣlaḥah* berperan sebagai pendekatan penting untuk merespons persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung oleh teks-teks Al-Qur'an dan hadis, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan umat manusia di berbagai tempat dan waktu.

Kedua, memelihara tujuan syariat (*maqāshid al-syari'ah*). Al-Ghazali menegaskan bahwa kelima pokok ini (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) termasuk dalam kategori *dāruīyāt* (kebutuhan pokok yang sangat mendesak), dan itu adalah tingkatan tertinggi dalam kemaslahtan. Contohnya adalah keputusan syariat tentang dibunuhnya orang kafir yang menyesatkan dan dihukumnya para ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, karena hal itu bisa merusak agama manusia. Dan keputusan syari'at mewajibkan *qishās* (hukum balasan) karena maksudnya adalah menjaga jiwa. Demikian pula diwajibkannya hukuman minum khamar karena dengannya akal dapat terjaga dan akal adalah dasar dari kewajiban *taklīf* (orang yang mampu menerima kewajiban). Juga diwajibkannya hukuman atas zina karena dengannya keturunan dan nasab dapat terjaga. Demikian juga diwajibkannya penindakan terhadap perampas dan pencuri karena dengannya harta dapat terjaga sementara harta adalah sumber kehidupan makhluk yang mereka butuhkan. Larangan untuk merusak kelima pokok ini dan pencegahannya adalah suatu yang mustahil tidak dijadikan bagian dari agama atau syariat manapun yang bertujuan memperbaiki keadaan makhluk. Karena itu, tidak ada perbedaan antar syariat dalam mengharamkan kekufuran, pembunuhan, zina, pencurian, dan minum-minuman memabukkan.³³

Syariat Islam diturunkan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, yang hanya dapat terwujud apabila penetapan hukum mempertimbangkan dampak akhir dari suatu tindakan. Tidak cukup hanya melihat manfaat sesaat di awal, apabila pada akhirnya menimbulkan mudarat atau kehancuran. Prinsip ini ditegaskan oleh berbagai dalil syar'i yang menunjukkan bahwa akibat dari suatu perbuatan memiliki peran penting dalam penentuan hukum Islam.³⁴

Ketiga, sumber ijtihad bagi ulama. Di era modern yang telah merambah hampir seluruh sendi kehidupan manusia, muncul tuntutan untuk menyesuaikan hukum Islam agar tetap selaras dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, ijtihad memegang peran sentral sebagai sarana untuk merevitalisasi pemikiran hukum Islam yang harus senantiasa dijaga keberlangsungannya. Menurut pemikiran Amir Mu'allim dan Yusdani, proses pembaruan ini tidak hanya membutuhkan dasar keilmuan yang kokoh, tetapi juga

³² Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, *Krtha Bhayangkari* 18, no. 2(2024): h. 425

³³ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustashfā*, h. 174.

³⁴ Adnan Muhammad al-Umāmah, *Attajdīd fī Fikri al-Islāmī*: dār Ibn al-Jauzī, h. 319.

mengharuskan rekonstruksi terhadap kerangka teoritis yang melandasinya. Para cendekiawan terdahulu telah menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan-tujuan utama dari syariat merupakan syarat esensial bagi seseorang yang hendak melakukan ijtihad.³⁵ Tujuan tersebut tidak lain adalah demi mewujudkan *Maṣlaḥah* atau kemaslahatan umat, yang menjadi inti dari setiap ketetapan hukum dalam Islam agar hukum yang lahir mampu merespon kebutuhan zaman tanpa keluar dari nilai-nilai syari'at.

4. Tingkatan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Pertama, *al-Maṣlaḥah* yang diakui secara syar'i (*al-Maṣlaḥah mu'tabarah*) yaitu *al-Maṣlaḥah* yang memang diakui oleh syariat, dan dalil-dalil syariat datang untuk menuntutnya, baik dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, maupun qiyas. Contohnya seperti salat, yang jelas diperintahkan oleh syariat. Kedua, *al-maslahah* yang dibatalakan oleh syariat (*masalah mulgah*): yaitu *al-maslahah* yang dianggap oleh manusia berdasarkan pandangan akal yang terbatas, tetapi syariat membatalkannya dan tidak mengakuinya, bahkan datang dalil syar'i dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, atau qiyas. Contohnya seperti *Maṣlaḥah* yang ada dalam khamar (minuman keras). Dalam pandangan sebagian orang mungkin ada maslahatnya, tetapi dalam pandangan syariat, hal itu justru merupakan mafsadat. Penyebutan sebagai maslahat hanya didasarkan kepada sisi yang lebih lemah atau kurang kuat atau karena pandangan akal manusia yang terbatas. Maka dari sisi syariat, hal ini tergolong sebagai maslahat yang dibatalkan. Ketiga, *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu *Al-Maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh syari'at: yaitu maslahat yang tidak ada dalil khusus dari al-qur'an, sunah, ijmak, atau qiyas yang menunjukkan diterimanya atau ditolaknya. Namun, ia tidak lepas dalil umum atau kaidah syar'i yang menunjukkan keabsahannya. Oleh karena itu, maslahat ini tidak bersandar pada dalil khusus tertentu, melainkan bersandar pada *maqāsyid* (tujuan) syariat secara umum dan kaidah-kaidahnya. Inilah yang disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah* (terlepas) karena tidak terikat oleh dalil khusus yang secara eskplisit menunjukkan penerimaan atau penolakannya.³⁶

Al-maṣlaḥah al-mursalah terbagi menjadi tiga. 1.) *Maslahat dāruriyyāt* (kebutuhan primer) tingkatan ini disebut juga dengan menolak mafsadat. Yaitu maslahat yang berada pada tingkatan kebutuhan yang sangat penting (darurat), dimana jika masalahat ini diabaikan, akan menyebabkan hilangnya salah satu dari *al-dāruriyyāt al-khams* atau bahkan semuanya. Ini merupakan tingkatan maslahat tertinggi. 2.) maslahat *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) maslahat hajiyyah yaitu maslahat yang berada pada tingkat kebutuhan, bukan pada tingkat darurat. Dengan terpenuhinya maslahat ini, maka akan diperoleh kemudahan dan manfaat, tanpa menyebabkan hilangnya salah satu dari kebutuhan pokok (*al-dāruriyyāt*), apabila maslahat ini tidak dipenuhi. Contohnya seperti akad ijarah (sewa menyewa) dan *masāqah* (kerja sama dalam pengelolaan kebun. 3.) maslahat *tahsīniyyah* (kebutuhan pelengkap) maslahat *tahsīniyyat* yaitu biasa disebut

³⁵ Amiruddin Aminullah, Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam, FAI UIM 2, no. 1(2021): h. 82.

³⁶ Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jizāni, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 243.

tatmīmāt (penyempurna). Contohnya seperti pengharaman najis (barang atau zat yang dianggap kotor dan tidak suci dalam Islam).³⁷

Dampak Pupuk Kimia terhadap Tanah

Pupuk kimia adalah merupakan jenis pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik melalui proses peracikan bahan-bahan kimia anorganik yang memiliki kandungan hara tinggi. Pupuk ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman secara cepat dan efisien. Sebagai contoh, pupuk urea mengandung unsur nitrogen (N) dengan kadar sekitar 45 hingga 46 persen. Artinya, dalam setiap 100 kilogram pupuk urea, terdapat sekitar 45 hingga 46 kilogram unsur nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.³⁸

Para petani umumnya menggunakan pupuk kimia yang mengandung unsur hara makro maupun mikro, di mana beberapa jenis pupuk ini menjadi pilihan utama dalam budidaya berbagai komoditas pertanian. Pertama, pupuk urea merupakan salah satu jenis pupuk yang paling banyak diminati oleh para petani karena memberikan manfaat besar bagi lahan pertanian dan kegiatan budidaya tanaman. Secara kimia, urea memiliki rumus $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ dan dibuat melalui proses sintesis dari bahan utama berupa gas alam, air, dan udara. Bahan-bahan ini kemudian diproses untuk menghasilkan senyawa nitrogen (N_2), hidrogen (H_2), dan karbon dioksida (CO_2). Reaksi antara nitrogen dan hidrogen membentuk amonia (NH_3), yang selanjutnya bereaksi dengan karbon dioksida untuk menghasilkan pupuk urea.³⁹ Pupuk urea mengandung 46% unsur nitrogen (N), artinya dalam 100 kg urea terdapat sekitar 46 kg nitrogen yang dapat mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur tersebut. Kandungan nitrogen ini berperan penting dalam mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, nitrogen membantu kelancaran proses fotosintesis dengan mendorong pembentukan klorofil dalam jumlah yang lebih besar.⁴⁰

Kedua, Pupuk ZA (Zwavelzure Ammonium) memiliki rumus kimia $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dan mengandung sekitar 21% nitrogen serta 24% sulfur. Bentuknya berupa kristal berwarna putih, sementara pupuk ZA yang disubsidi biasanya berwarna oranye. Pupuk ini berfungsi untuk menambahkan unsur hara nitrogen dan sulfur ke dalam tanah, yang dapat meningkatkan mutu tanaman serta memperkaya kandungan gizi hasil panen. Selain itu, ZA juga berperan dalam membantu tanaman lebih tahan terhadap serangan hama. Namun, penggunaannya tidak dianjurkan pada tanah yang masih muda dan bersifat asam, atau tanah yang kekurangan unsur kalsium.⁴¹

³⁷Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 244-245.

³⁸ Pinus Lingga dan Marsono, *Petunjuk Penggunaan Pupuk* (Cet. I; Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), h. 25.

³⁹ Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah* (Cet. I; Bogor: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022), h. 2-3.

⁴⁰ Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 3.

⁴¹ Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 4.

Ketiga, pupuk SP-36 atau Super Phosphate adalah pupuk berbahan dasar kombinasi antara fosfat alam dan asam sulfat yang mengandung unsur belerang. Pupuk ini dikenal efektif dalam mendukung fase generatif (masa perkembangan) tanaman, khususnya dalam merangsang pembentukan bunga serta meningkatkan hasil buah. Produk ini memiliki kandungan fosfor sekitar 36% dalam bentuk P_2O_5 dan mengandung 5% sulfur. Bentuknya berupa butiran padat berwarna abu-abu.⁴²

Keempat, kalium Klorida (KCl) merupakan pupuk hasil dari pengolahan mineral kalium yang mengandung sekitar 60% unsur kalium dalam bentuk K_2O . Pupuk ini tersedia dalam bentuk serbuk berwarna merah dan memiliki sifat mudah larut dalam air, sehingga penyerapannya oleh tanaman berlangsung secara efisien. Penggunaan KCl dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gangguan seperti serangan hama, penyakit, maupun kondisi kekeringan. Meskipun demikian, kandungan klorida di dalamnya dapat bersifat merugikan bagi beberapa jenis tanaman tertentu, seperti kentang dan wortel, karena bersifat toksik. KCl sangat sesuai diaplikasikan baik sebagai pupuk awal tanam maupun sebagai pupuk tambahan, sebab seluruh komponennya larut sempurna dalam air maupun asam sitrat yang sangat diperlukan tanaman. Walau mengandung ion klorida (Cl^-), dampaknya terhadap tanah dan tanaman umumnya tidak signifikan atau bersifat merusak.⁴³

Kelima, pupuk NPK (Nitrogen, Fosfat, dan Kalium) berfungsi sebagai penyeimbang unsur hara makro maupun mikro dalam tanah. Pupuk ini mengandung berbagai unsur esensial yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, serta kalsium. Kandungan dalam pupuk NPK meliputi nitrogen (N) sebesar 15%, fosfat dalam bentuk P_2O_5 sebanyak 15%, kalium (K) 15%, serta sulfur (S) sekitar 10%, ditambah unsur hara lainnya. Salah satu keunggulan pupuk NPK adalah kemampuannya dalam mencegah tanaman menjadi kerdil, memperkuat dan memperbanyak pertumbuhan akar, serta meningkatkan daya serap akar terhadap nutrisi tanah. Pupuk ini bersifat netral secara kimia, sehingga cocok diaplikasikan pada berbagai tipe tanah, baik sebagai pupuk awal (dasar) maupun sebagai pupuk lanjutan (susulan). Unsur nitrogen, fosfat, dan kalium sendiri merupakan komponen penting yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara keseluruhan.⁴⁴

Keenam dolomit, yang juga dikenal sebagai kapur pertanian, berperan penting dalam menyuplai unsur hara makro sekunder berupa kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). Senyawa ini bersifat basa (alkalis), sehingga mampu menetralkan tingkat keasaman (pH) tanah. Bentuk fisiknya berupa butiran halus dengan warna putih keabu-abuan atau kadang kebiruan, memiliki tekstur yang mudah larut dalam air dan mudah dihancurkan. Penggunaan dolomit dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di tanah, menetralkan senyawa beracun baik yang berasal dari bahan organik maupun non-organik, serta

⁴² Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibiayanya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 4-5.

⁴³ Tioner purba, dkk, *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, (Cet. I; Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 41.

⁴⁴ Tioner Purba, dkk, *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, (Cet. I; Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 42.

mendorong pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi kesuburan lahan.⁴⁵

Ketujuh, pupuk ZK (Zwavelzure Kali) adalah salah satu jenis pupuk yang menjadi sumber utama kalium (K) dan sulfur (S), sangat sesuai untuk tanaman yang peka terhadap kandungan klorida. Kandungan dalam pupuk ini terdiri dari 50% K₂O dan 17% unsur sulfur, dengan bentuk fisik berupa butiran halus atau serbuk berwarna putih. Pupuk ini tidak bersifat higroskopis, sehingga tidak mudah menyerap kelembapan udara dan tetap stabil dalam penyimpanan jangka panjang. Secara kimiawi, pupuk ZK dikenal dengan rumus K₂SO₄, yang diperoleh dari hasil reaksi antara kalium dan asam sulfat, sehingga kerap disebut juga sebagai pupuk sulfat.⁴⁶

Selain pupuk kimia ada juga macam pupuk organik yang merupakan jenis pupuk yang dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari makhluk hidup, seperti hasil dekomposisi sisa tanaman, kotoran hewan, maupun limbah manusia. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pupuk organik adalah unsur hara bagi tanaman yang bersumber dari bahan-bahan organik. Pupuk ini tersedia dalam bentuk cair maupun padat, dan berfungsi untuk menyuplai nutrisi sekaligus memperbaiki struktur tanah secara fisik, kimiawi, dan biologis.⁴⁷

Berbeda dengan pupuk kimia yang berasal dari senyawa sintesis, pupuk organik merupakan dua jenis pemupukan utama yang memiliki perbedaan signifikan dari berbagai aspek, seperti kandungan unsur hara, dampaknya terhadap tanah, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan hasil produksi. Perbedaan mendasar antara pupuk organik dan pupuk kimia terletak pada cara kerja dan dampaknya terhadap tanaman serta lingkungan. Dari aspek penyerapan unsur hara, pupuk organik umumnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat dimanfaatkan tanaman karena kandungan haranya berasal dari bahan alami yang harus mengalami proses dekomposisi terlebih dahulu. Sebaliknya, pupuk kimia memiliki unsur hara dalam bentuk yang mudah larut dan langsung tersedia bagi tanaman, sehingga efektivitasnya dapat terlihat dalam waktu yang relatif singkat.⁴⁸

Dari segi komposisi, pupuk organik mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup beragam, meskipun kadarnya sangat bergantung pada bahan baku penyusunnya dan cenderung tidak stabil. Sementara itu, pupuk kimia memiliki keunggulan dalam hal konsistensi kandungan, karena setiap unsur hara yang terdapat di dalamnya dapat diukur secara presisi, baik dari segi jenis maupun konsentrasi. Hal ini memungkinkan penggunaannya disesuaikan secara lebih tepat dengan kebutuhan spesifik tanaman.⁴⁹

⁴⁵Tioner Purba, dkk, *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, h. 43.

⁴⁶Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 8.

⁴⁷Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dibiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 19.

⁴⁸Soemargono, *Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair Berbasis Kotoran Ternak Sapi*, (Cet. 1; Surabaya: CV. Mitra Abisatya, 2021), h. 9.

⁴⁹Soemargono, *Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair Berbasis Kotoran Ternak Sapi*, h. 9.

Dalam jangka panjang, penggunaan pupuk organik dinilai lebih ramah terhadap struktur dan kualitas tanah. Pupuk ini mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, seperti meningkatkan porositas, aktivitas mikroba, serta kemampuan tanah dalam menyimpan air. Sebaliknya, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan degradasi tanah, seperti penurunan kandungan bahan organik dan rusaknya keseimbangan mikroorganisme tanah. Dari segi efektivitas, pupuk kimia memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan pupuk organik. Namun, percepatan ini sering kali disertai dengan risiko ekologis, terutama jika aplikasi pupuk dilakukan secara berlebihan. Kandungan kimia yang tersisa dapat tercuci oleh air hujan dan mencemari sumber air di sekitarnya. Sementara itu, pupuk organik relatif lebih aman karena berasal dari sumber hayati yang bersifat biodegradable dan tidak meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan.⁵⁰

Pada aspek hasil produksi, penggunaan pupuk organik menunjukkan keunggulan dalam menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan aman dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh kandungan alami dalam pupuk organik yang tidak meninggalkan residu berbahaya, serta mampu menjaga kualitas gizi tanaman. Sebaliknya, meskipun pupuk kimia dapat meningkatkan hasil panen dalam waktu singkat dan relatif lebih murah, terdapat potensi terakumulasinya bahan kimia dalam hasil pertanian yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Dari sisi keberlanjutan ekosistem tanah, pupuk organik dinilai lebih ramah lingkungan karena mengandung bahan-bahan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme serta menjaga keseimbangan biota tanah. Penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya secara alami. Sebaliknya, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus cenderung menurunkan populasi mikroorganisme tanah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas tanah. Meskipun dari segi aplikasi pupuk kimia lebih praktis dan efisien, namun dampaknya terhadap kesehatan tanah dalam jangka panjang cenderung negatif.⁵¹

Dampak positif pupuk kimia bagi tanah yaitu pupuk kimia memiliki konsentrasi unsur hara yang tinggi, sehingga penggunaannya tidak memerlukan jumlah yang banyak, cukup disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Aplikasinya mampu mempercepat peningkatan hasil panen dalam waktu singkat. Selain itu, pupuk kimia juga berperan dalam memenuhi unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman, sehingga proses pertumbuhannya berlangsung lebih cepat. Kandungan mineral di dalamnya mudah larut dan langsung tersedia bagi tanaman, sehingga mempercepat penyerapan nutrisi. Akibatnya, tanaman menjadi lebih kuat, tumbuh optimal, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama maupun penyakit.⁵²

Dalam praktik budidaya tanaman, pupuk kimia telah menjadi pilihan utama sebagai penyedia nutrisi esensial bagi pertumbuhan tanaman. Umumnya, pupuk ini

⁵⁰Soemargono, *Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair Berbasis Kotoran Ternak Sapi*, h. 9.

⁵¹Soemargono, *Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair Berbasis Kotoran Ternak Sapi*, h. 10.

⁵²Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 9.

mengandung unsur hara makro seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), yang masing-masing memiliki peranan tersendiri. Nitrogen mendukung pembentukan zat hijau daun dan mempercepat proses pertumbuhan bagian vegetatif tanaman. Fosfor berperan penting dalam pembentukan sistem perakaran yang kuat serta merangsang proses pembungaan dan pembuahan. Adapun kalium berfungsi dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu dan membantu memperkokoh struktur batang.⁵³

Aplikasi pupuk kimia secara berlebihan dalam jangka waktu tertentu dapat menurunkan kadar bahan organik tanah hingga mencapai 30%, terutama setelah lima kali masa tanam. Penurunan ini dipicu oleh peningkatan tingkat keasaman tanah yang mengganggu aktivitas mikroorganisme penting dalam proses dekomposisi dan daur ulang unsur hara. Selain itu, pupuk kimia yang tidak terserap sepenuhnya oleh tanaman dapat terbawa air hujan dan meresap ke dalam lapisan tanah, sehingga mencemari air tanah serta memicu gangguan pada keseimbangan lingkungan. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, diperlukan pengaturan dosis pemakaian pupuk kimia yang tepat, disertai penambahan bahan organik guna mempertahankan kesehatan tanah secara berkelanjutan.⁵⁴

Penggunaan pupuk kimia secara berulang dalam jangka panjang dapat menyebabkan tanah menjadi padat dan kehilangan daya pori, sehingga struktur tanah menjadi lebih keras. Beberapa jenis pupuk juga dapat meningkatkan tingkat keasaman tanah, terutama karena kandungan asam sulfat dan asam klorida yang mampu melarutkan agregat tanah yang kaya akan mineral. Akibatnya, tanah kehilangan struktur alaminya dan tidak lagi memiliki pori-pori yang cukup untuk menyerap air dan udara dengan baik. Penurunan porositas ini berdampak pada berkurangnya sirkulasi udara dan air dalam tanah, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Selain itu, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan berpotensi mencemari sumber air.⁵⁵

Unsur hara seperti nitrat, fosfat, dan kalium dapat terbawa ke perairan dan menyebabkan eutrofikasi, yakni kondisi kelebihan nutrisi yang mendorong pertumbuhan alga secara berlebihan (algae bloom). Ledakan populasi alga ini akan menurunkan kadar oksigen di dalam air dan melepaskan zat beracun yang membahayakan makhluk hidup air. Bila dibiarkan, fenomena ini dapat menyebabkan kematian biota air secara massal dan mengubah perairan menjadi zona mati yang tidak dapat dihuni. Penggunaan pupuk kimia dengan kadar nitrogen yang tinggi dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan.⁵⁶

Nitrogen berlebih yang terserap ke dalam tanah dapat meresap hingga mencapai lapisan batuan akuifer dan mencemari air tanah dalam bentuk nitrat. Nitrat ini kemudian bisa masuk ke dalam rantai makanan melalui tumbuhan atau hewan yang dikonsumsi

⁵³Nisiyari Halawa, dkk, Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai, *Hidroponik 2*, no. 1 (2025): h. 251

⁵⁴Nisiyari Halawa, dkk, Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai, h. 252.

⁵⁵Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 10.

⁵⁶Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 10

manusia. Jika kadar nitrat yang masuk ke tubuh melebihi ambang batas, hal ini dapat menyebabkan keracunan nitrogen. Kondisi tersebut berisiko merusak struktur DNA serta memicu munculnya berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan saraf seperti Alzheimer.⁵⁷

Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Tanah dalam Tinjauan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Berdasarkan uraian sebelumnya penggunaan pupuk kimia terhadap tanah mendatangkan dua dampak yang bertentangan. Pertama, dampak positif berupa pupuk kimia memberikan unsur hara secara cepat dan efisien kepada tanaman karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan mudah larut. Hal ini mempermudah pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen dalam waktu singkat, serta memperkuat ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Dengan demikian, pupuk kimia berperan penting dalam mendukung produktivitas pertanian secara praktis dan efektif. Kedua, dampak negatif berupa penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan tanah, kualitas air, keseimbangan lingkungan, hingga kesehatan manusia.

Berbagai jenis pupuk kimia yang paling umum digunakan dalam dunia pertanian di Indonesia, yang pernah berperan besar dalam keberhasilan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984. Pada masa itu, Indonesia mampu memproduksi 25,8 juta ton beras dengan jumlah penduduk mencapai 161,5 juta jiwa. Keberhasilan ini diapresiasi oleh FAO (Food and Agriculture Organization) melalui penghargaan yang diberikan pada tahun 1985. Prestasi swasembada beras ini bertahan hingga tahun 1989.⁵⁸ Memasuki pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 272,68 juta jiwa. Di tahun yang sama, produksi padi mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG), menunjukkan peningkatan produksi sebesar 110%, sementara jumlah penduduk hanya naik 68%. Pencapaian ini kembali mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Pada 14 Agustus 2022, IRRI menganugerahkan penghargaan kepada Indonesia atas kemampuannya menjaga ketahanan pangan tanpa melakukan impor beras selama tiga tahun berturut-turut (2019–2021).⁵⁹ Hal ini didukung oleh sebuah penelitian pada tanaman cabai dan peneliti menemukan bahwa pupuk kimia mampu meningkatkan produksi cabai hingga 50% lebih tinggi dalam satu musim tanam dibandingkan dengan pupuk organik.⁶⁰

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia memiliki manfaat atau kegunaan yang dalam hukum Islam masuk pada perkara *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* terbagi atas tiga tingkatan *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Masalahat *dārurīyāt* (kebutuhan primer) tingkatan ini disebut juga dengan menolak mafsadat. Yaitu masalahat yang berada pada tingkatan

⁵⁷Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 10.

⁵⁸Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 8.

⁵⁹Ladiyani Retno Widowati, dkk, *Pupuk Organik Dubiatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah*, h. 9.

⁶⁰Nisiyari Halawa, dkk, *Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai*, h. 253.

kebutuhan yang sangat penting (darurat), dimana jika masalahat ini diabaikan, akan menyebabkan hilangnya salah satu dari *al-darūriyyāt al-khams* atau bahkan semuanya, Ini merupakan tingkatan maslahat tertinggi.⁶¹ Penggunaan pupuk kimia bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer apabila kondisi tanah dengan kandungan unsur hara yang rendah, tidak ada bahan organik yang mencukupi, dan tidak tersedia alternatif lain. Dalam kondisi demikian, penggunaan pupuk kimia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlangsungan pertanian dan pemenuhan pangan masyarakat. Tidak menggunakannya justru bisa menyebabkan gagal panen yang mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Seperti yang terjadi pada Kebijakan di negara Sri Lanka yang menghentikan total penggunaan pupuk kimia demi pertanian organik menyebabkan penurunan produksi beras hingga 20% hanya dalam enam bulan. Harga pangan melonjak 50%, memicu krisis pangan dan mengimpor besar-besaran beras yaitu sebanyak USD 450 juta.⁶² Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kecukupan pangan merupakan bagian dari maṣlaḥah ḍarūriyyāt, karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

Maslahat ḥājīyyāt (kebutuhan sekunder) maslahat ḥājīyyāt yaitu maslahat yang berada pada tingkat kebutuhan, bukan pada tingkat darurat. Dengan terpenuhinya maslahat ini, maka akan diperoleh kemudahan dan manfaat, tanpa menyebabkan hilangnya salah satu dari kebutuhan pokok (*al-dārūriyyāt*), apabila maslahat ini tidak dipenuhi.⁶³ Dalam konteks kebutuhan sekunder, pupuk kimia digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan efisiensi produksi, meskipun kebutuhan tersebut tidak bersifat darurat. Artinya, tanpa pupuk kimia pertanian masih bisa berlangsung, namun hasilnya kurang maksimal. Dalam kasus ini, penggunaan pupuk kimia diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan atau manusia. Kebutuhan sekunder tetap diperhitungkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.

Maslahat *tahsīniyyah* (kebutuhan pelengkap) maslahat *tahsīniyyat* yaitu biasa disebut *tatmīmāt* (penyempurna). Yang berarti maslahat yang bukan daruriyyah atau ḥājīyyāt, tetapi merupakan bagian dari menjunjung tinggi akhlak mulia dan mengikuti metode terbaik dalam kehidupan.⁶⁴ Pada tingkatan ini, penggunaan pupuk kimia hanya dimaksudkan untuk menyempurnakan atau meningkatkan kenyamanan dalam produksi, misalnya dalam lahan yang sudah subur dan tersedia pupuk organik yang cukup. Dalam kondisi demikian, pupuk kimia tidak diperlukan secara mutlak, melainkan hanya digunakan sebagai penambah unsur hara dalam dosis kecil. Oleh karena itu, penggunaannya harus diminimalisir karena jika berlebihan justru berpotensi merusak lingkungan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/ 56: 7.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

⁶¹Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 244.

⁶²Kumparan Bisnis, "tak seindah kisahnya pertanian organik justru bikin sri lanka krisis pangan". *Situs resmi kumparan*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tak-seindah-kisahnya-pertanian-organik-justru-bikin-sri-lanka-krisis-pangan-1yQzN2RI3Kk/> (15 Juli 2025).

⁶³Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 244.

⁶⁴Muhammad Ibn Ḥusāin Al-Jīzānī, *Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah*, h. 244.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁶⁵

Allah Swt. melarang berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Sebab, apabila suatu keadaan sudah berjalan dengan baik dan teratur, kemudian datang kerusakan setelah itu, maka hal itu menjadi keburukan yang paling besar bagi hamba-hamba-Nya. Maka Allah Swt. melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk menyembah-Nya, berdoa kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, dan tunduk kepada-Nya.⁶⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Melarang berbuat kerusakan di bumi termasuk kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk kimia merupakan tindakan yang tercela dalam pandangan hukum Islam. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik tentang pupuk kimia, tetapi makna umum ayat ini mencakup segala bentuk aktivitas yang mengarah pada kerusakan lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»⁶⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Razzāq, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Jābir al-Ju'fī, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Lā ḍarara wa lā ḍirār*" "Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh membalas dengan bahaya."⁶⁸

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum, praktik pertanian di Indonesia masih sangat bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Hal ini dilakukan oleh para petani sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Penggunaan pupuk kimia ini dapat dikategorikan dalam tingkat masalah *ḥājiyyāt*, yaitu suatu kebutuhan yang apabila ditinggalkan tidak sampai mengakibatkan kerusakan total (mafsadah), tetapi akan menimbulkan kesulitan dan hambatan yang signifikan dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pupuk kimia memiliki berbagai keunggulan nyata, salah satunya adalah peningkatan produktivitas hasil panen. Tanaman yang diberi pupuk ini umumnya tumbuh lebih optimal, menghasilkan buah yang melimpah, dan berkembang lebih pesat ketimbang yang tidak diberi pupuk atau hanya mengandalkan pupuk organik. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pemakaian pupuk kimia dapat melipatgandakan

⁶⁵Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 157.

⁶⁶Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* juz 9, (Cet. 1; Baerut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah 1419 H / 1998 M) h. 385.

⁶⁷Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* juz 2, (ār lhyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 784.

hasil panen hingga 50% untuk komoditas seperti padi dan jagung. Ini krusial untuk menopang kebutuhan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Selain mendongkrak kuantitas, pupuk kimia juga berkontribusi pada peningkatan mutu tanaman. Formulasi pupuk kimia yang sesuai dapat memperbesar ukuran dan bobot buah, yang pada akhirnya meningkatkan nilai komersial produk pertanian. Sebagai contoh, buah-buahan yang ditanam dengan pupuk kimia seringkali lebih besar dan menawan secara visual, sehingga memikat minat pembeli. Bahkan, dalam sejumlah kasus, aplikasi pupuk kimia bisa memperpanjang masa simpan produk, yang berarti meminimalkan kerugian setelah panen.⁶⁹

Mekipun terdapat banyak manfaat dari penggunaan pupuk kimia, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif serius pada lingkungan. Kandungan nitrat dan fosfat yang melimpah dalam pupuk ini, saat terbawa air hujan, bisa mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Pencemaran air ini memicu eutrofikasi, yaitu ledakan pertumbuhan alga yang mengganggu ekosistem perairan dan menurunkan kualitas air secara signifikan. Selain itu, kesehatan tanah juga terancam. Aplikasi pupuk kimia yang terus-menerus mengurangi keanekaragaman mikroba tanah, padahal mikroba ini vital untuk dekomposisi, pembentukan humus, dan penyediaan nutrisi bagi tanaman. Penurunan populasi mikroba melemahkan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman, yang pada akhirnya berkontribusi pada degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan jangka panjang.⁷⁰ Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menurunkan kadar bahan organik dalam tanah hingga 30% setelah lima kali masa tanam. Penurunan ini disebabkan oleh sifat pupuk kimia yang dapat meningkatkan tingkat keasaman tanah serta menurunkan jumlah mikroorganisme yang berfungsi penting dalam proses daur ulang nutrisi alami.⁷¹ Oleh karena itu, setelah lima kali masa tanam, penggunaan pupuk kimia perlu dievaluasi kembali dengan mencampurkan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah.

Kualitas hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk kimia. Banyak studi mengungkapkan bahwa tanaman yang dibudidayakan dengan pupuk kimia cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dibanding tanaman organik. Ini karena pupuk kimia menyediakan nutrisi dalam bentuk yang mudah diserap, namun tidak selalu optimal untuk kesehatan manusia. Contohnya, sayuran yang ditanam menggunakan pupuk kimia bisa memiliki kadar vitamin dan mineral yang lebih sedikit, yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Penting diingat bahwa kualitas hasil pertanian tidak hanya bergantung pada jenis pupuk, melainkan juga pada praktik pengelolaan budidaya. Pengelolaan yang kurang baik, seperti pemupukan yang tidak tepat waktu atau dosis yang keliru, dapat memperburuk kualitas produk pertanian. Oleh karena itu, pemantauan ketat dan penerapan praktik terbaik dalam penggunaan pupuk

⁶⁹Sintauli Nora Sari Marbun, Studi Tentang Evaluasi Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Kualitas Hasil Pertanian, *Fakultas Pertanian* (2024), h. 4.

⁷⁰Sintauli Nora Sari Marbun, Studi Tentang Evaluasi Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Kualitas Hasil Pertanian, *Fakultas Pertanian*, h. 4.

⁷¹Nisiyari Halawa, dkk, Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai, h. 252.

sangat krusial untuk menjaga kualitas hasil pertanian.⁷² Terkait hal ini Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁷³

Pada potongan ayat diatas *خَلِيفَةً* *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ* ditafsirkan bahwa Allah Swt. Akan mengangkat khalifah sebagai pengelola yang akan memakmurkan bumi.⁷⁴ Meningkatkan keberlanjutan pertanian melalui pengelolaan pupuk yang bijak untuk mengatasi tantangan di sektor pertanian dan mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk kimia, beberapa strategi kunci perlu diterapkan. Pertama, pendidikan dan pelatihan petani, petani perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan pupuk yang tepat dan teknik pertanian berkelanjutan. Ini termasuk cara mengukur kebutuhan nutrisi tanah dan memilih jenis pupuk yang sesuai. Tujuannya adalah membantu petani mengoptimalkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Kedua, pemantauan kualitas tanah, pemantauan kualitas tanah dan hasil pertanian secara berkala sangat penting. Ini memungkinkan petani mengevaluasi dampak penggunaan pupuk kimia dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai aplikasinya. Ketiga, penggunaan pupuk terpadu menggabungkan pupuk kimia dan organik dalam praktik pertanian dapat memaksimalkan hasil sambil menjaga kesehatan tanah. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas produk pertanian. Keempat, penelitian dan inovasi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjang pupuk kimia dan menemukan alternatif yang lebih berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi pertanian dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan keberlanjutan pertanian secara keseluruhan.⁷⁵

Pertanian organik memang membawa banyak manfaat, seperti mendukung pertanian rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk menjaga tanah tetap subur. Namun, penerapan pertanian organik tidaklah mudah karena masih banyak tantangan yang dihadapi. Dukungan dari kebijakan pemerintah dan situasi sosial-politik sangat berpengaruh terhadap arah dan perkembangan sistem pertanian ini dalam

⁷²Sintauli Nora Sari Marbun, Studi Tentang Evaluasi Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Kualitas Hasil Pertanian, *Fakultas Pertanian*, h. 5.

⁷³Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 6.

⁷⁴Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, (t.t: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, t.th.), h. 448.

⁷⁵kSintauli Nora Sari Marbun, Studi Tentang Evaluasi Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Kualitas Hasil Pertanian, *Fakultas Pertanian* (2024), h. 5-6.

mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman dari penelitian tentang pertanian tradisional di daerah tropis basah, prinsip-prinsip ekologi dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan pertanian organik. Namun, teknologi pertanian tidak bisa diterapkan secara sama di semua tempat. Penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat dan mempertimbangkan pengetahuan lokal atau kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut.⁷⁶

KESIMPULAN

Pupuk kimia memegang peran penting dalam meningkatkan produksi pangan, sejalan dengan prinsip *al-maṣlaḥah al- mursalah* dalam hukum Islam pada ketiga kategori kebutuhan yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Meskipun demikian, pemakaian berlebihan dan terus menerus berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan kualitas tanah, serta berpotensi mengurangi mutu hasil pertanian. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang perusakan bumi dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. tentang larangan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, setelah lima kali masa tanam, penggunaan pupuk kimia perlu dievaluasi kembali dengan mencampurkan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah, dan juga pengelolaan pupuk yang bijak sangat penting, untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Cet. I; Jakarta: Granit, 2004.
- Adnan Muhammad al-Umāmah. Attajdīd fī Fikri al-Islāmī: (dār Ibn al-Jauzī), h. 312-318.
- Arwati, Sitti. Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan. Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Al-Burn, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. al-wajīz fī Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah. Cet. 6; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Alamīyah. 1436 H/2015 M.
- Chuzaimah Batubara, dkk. Handbook Metodologi Studi Islam. Cet. I; jakarta: prenadmedia group, 2018.
- Al-Dimashqī, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm juz 9, Cet. 1; Baerut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah 1419 H / 1998 M.
- Departemen kementrian agama RI. Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna.
- Ibrāhīm Bin Mūsā Al-Lakhmī Al-Ghurnāṭī Al-Ṣhāṭibī. Cet. I; Beirut: Dār Al-Ma'Rifah, 1417 H/1997 M.
- Al-Jizāni, Muhammad Ibn Ḥusāin. Muālim Usūl Al-Fiqhī: Indah Ahlusunnah Waljamā'ah. Cet.1: Al-Mamlakatul 'Arabīyah Al-Su'udiyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1416 H/ 1996 M.
- Ladiyani Retno Widowati, dkk. Pupuk Organik Dibuatnya Mudah Hasil Tanaman Melimpah. Cet. I; Bogor: Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2022.

⁷⁶ Elfin Efendi, *Implementasi Sitem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian*. Edisi 47 (2016).

- Lingga, Pinus Lingga dan Marsono. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Cet. I; Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Mansyur, Nur Indah, dkk. Pupuk dan Pemupukan. Cet. I; Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Muhammad Mustafa al-Zuhaili. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. juz I, Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1427 H / 2006 M.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd, Sunan Ibn Mājah juz 2, ār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian, Cet. I; Banguntapan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Soemargono. Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair Berbasis Kotoran Ternak Sapi. Cet. 1; Surabaya: CV. Mitra Abisatya, 2021.
- Tioner purba, dkk, pupuk dan teknologi pemupukan, Cet. I; Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān, t.t: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, t,th.
- Umar, Mukhsin Nyak. Al-maṣlaḥah al- mursalah :Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam. Cet. 1; Banda Aceh: Turats, 2017.

Jurnal:

- Aminullah, Amiruddin, Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Fai Uim* 2, No. 1(2021): h. 82.
- Ammurabi, Syah Devi, dkk, Substitusi Sebagian Pupuk Kimia dengan Pupuk Organik Hayati pada Jagung (Zea Mays), *jurnal II* 22 , no. I (2020).
- Efendi, Elfin. Implementasi Sitem Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian. Edisi 47: (2016).
- Halawa, Nisiyari, dkk, Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai, *jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. h. 251-152.
- Kamboja, Yuniar, Hukum Jual Beli Tinja Sebagai Pupuk Menurut Pandangan Empat Mazhab, *Jurnal Al-Qiblah* 4, no. 3 (2025).
- Marbun, Sintauli Nora Sari, Studi Tentang Evaluasi Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Kualitas Hasil Pertanian, (2024).
- Panjaitan, Rio Mas Parmonangan, dkk, Pengaruh Pupuk Organik dan Anorganik Terhadap Sifat Kimia Tanah pada Perkebunan, *jurnal Madani* I, no. 9 (2023): h. 486-487.
- Pengaruh Substitusi Pupuk Kimia dengan Pupuk Organik Terhadap Sifa Kimia dan Produktivitas Jagung di Alfisol Jumantono, *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 10, no. 1 (2023).
- Rahmadani, hukum pembuatan pupuk dari bangkai binatang, *Jurnal Al-Qiblah* 1, no. I (2022).
- Suyaman Prahasti, Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath, *jurnal Krtha Bhayangkari* 18, no. 2(2024): h. 425.
- Walida, hilda, Engaruh Pemberian Pupuk Urea dan Pupuk Kandang Kambing Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Hasil Tanaman Sawi Hijau, *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 17, no. I (2025).